



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR: 334/SK/R/X/2022

Tentang

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan kepada dosen dalam menyusun rencana pembelajaran untuk setiap matakuliah yang di ampu, agar kegiatan proses pembelajaran di kelas maupun di laboratorium dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan produktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
11. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentang Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Kedua : Buku Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan maka keputusan ini akan ditinjau ulang dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Oktober 2022

Rektor,



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA

NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth,

1. Pengurus YPTA Surabaya
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas
5. Ketua LPPM
6. Ketua BPM
7. Kepala BPSDM
8. Kepala BPA
9. Kepala Badan Kerjasama
10. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3
11. Kepala Biro
12. Kabag Humas & Protokoler
13. Arsip.